



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR: 060/ 612 /SETDA.Org

TENTANG

KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2021

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengumuman hasil seleksi administrasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD Tahun 2021 Nomor : B/88/PP.00.05/2021 yang menyampaikan bahwa 4 (empat) inovasi yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Bekasi antara lain e-Open (Elektronik *Online* Pelayanan Kependudukan), Si Joni (Sistem Informasi Jaminan *Online*), Lapormeter (Pelayanan Poli Forensik dan Medikolegal yang Terintegrasi), dan SITARO (Siap Antar Obat) dan seluruhnya telah memenuhi syarat administrasi, maka perlu upaya untuk memaksimalkan keikutsertaan Pemerintah Kota Bekasi dalam penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Wali Kota Bekasi sebagai tindaklanjut Perangkat Daerah dalam pengusulan inovasi yang telah diusulkan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 161 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
5. Direktur RSUD Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.
6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU : Sekretaris Daerah Kota Bekasi :

Melakukan monitoring guna memastikan bahwa pengusulan inovasi Pemerintah Kota Bekasi berjalan dengan baik.

KEDUA : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan Direktur RSUD Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi :

Mempersiapkan dokumen dan sarana prasarana yang berkaitan dengan inovasi yang diusulkan, sebagai bukti dukung dalam tahap penilaian selanjutnya oleh Tim.

KETIGA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi dan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi :

Memfasilitasi dan melakukan pendampingan dalam proses pengusulan inovasi Pemerintah Kota Bekasi pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB Tahun 2021.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 25 Mei 2021

WALI KOTA BEKASI, 



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

Yth. Wakil Wali Kota Bekasi.